

SKRIPSI

ANALISIS PERMINTAAN DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

ANDI MARWATI ALDINA



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PERMINTAAN DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan di ajukan oleh:

**ANDI MARWATI ALDINA
A011171028**



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PERMINTAAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

disusun dan diajukan oleh:

ANDI MARWATI ALDINA

A011171028

telah dipertahankan dalam sidang skripsi

Makassar, 26 September 2023

Pembimbing I

Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®
NIP. 19690413 199403 1 003

Pembimbing II

Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM®
NIP.19770913 20021 2 002



SKRIPSI



ANALISIS PERMINTAAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

disusun dan diajukan oleh

ANDI MARWATI ALDINA
A011171028

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal 26 September 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Meyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sanusi Fattah., S.E., M.Si., CSF., CWM®	Ketua	1. 
2.	Dr. Retno Fitrianti., S.E., M.Si., CWM®	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Muhammad Amri., S.E., MA., Ph.D	Anggota	3. 
4.	Fitriwati Djam'an, S.E., M.Si	Anggota	4. 



Pernyataan Keaslian

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **ANDI MARWATI ALDINA**
Nomor Pokok : **A011171028**
Program Studi : Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **ANALISIS PERMINTAAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA** adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 29 September 2023

Yang menyatakan


Andi Marwati
(ANDI MARWATI ALDINA)
No. Pokok: A011171028

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur alhamduillah dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "ANALISIS PERMINTAAN DEPOSITO *MUDHRABAH* PADA PERBANKAN DI INDONESIA". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan dan memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Selama proses penulisan skripsi ini banyak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kemampuan yang peneliti miliki, peneliti menyajikan karya penulisan yang sebaik-baiknya meskipun peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan.

Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat kedua orang tua tercinta, ibunda Nurmadinah dan ayahanda Laode Edi yang senantiasa mendukung dan mendoakan peneliti dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan. Kepada saudaraku tersayang Masiadi dan Muh. Iksan Aldina, terima kasih atas doa dan dukungannya semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan. Serta kepada seluruh keluarga besar yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa dan dukungannya kepada peneliti. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan dan bantuan baik berupa pikiran

maupun tenaga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM., CWM®, CRA., CRP selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Mursalim, S.E., M.Si., CRA., CRP., CWM® selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Arifuddin, S.E., AK., M.Si., CA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Anas Iswanto., S.E., MA., CWM® selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM® selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan ibu ibu Fitriwati Djam'an, S.E., M.Si selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Bapak Prof. Muhammad Amri., S.E., MA., Ph.D. selaku Penasehat Akademik peneliti yang telah memberikan bantuan baik berupa arahan maupun motivasi kepada penelit selama masa perkuliahan di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Sanusi Fattah., S.E., M.Si., CSF., CWM®. selaku dosen pembimbing I dan ibu Dr. Retno Fitrianti., S.E., M.Si., CWM® selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, arahan, saran, dan waktu yang telah diberikan kepada peneliti. Mohon maaf apabila terdapat salaha kata atau perbuatan yang menyinggung selam proses bimbingan dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kesuksesan.

6. Bapak Bapak Prof. Muhammad Amri., S.E., MA., Ph.D dan ibu Fitriwati Djam'an, S.E., M.Si selaku dosen penguji. Terima kasih atas waktu kritikan dan saran yang dapat membangun dan menyempurkan penulisan skripsi peneliti.
7. Seluruh bapak dan ibu dosen fakultas ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, arahan, dan nasihat yang diberikan kepada peneliti.
8. Segenap pegawai Departemen Ilmu Ekonomi, Akademik Kemahasiswaan, Perpustakaan *E-Library* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan berkas administrasi, persuratan ataupun berkas yang dibutuhkan hingga bisa mengikuti ujian.
9. Teman-teman Keluarga Cemara, yakni Rahmi, Rika Mustika, Indah Pratiwi Bachtiar, Nurainun, Muhammad Alwi, Delvia Datu Padang, Aslinda Sara', Abd. Rahman Haris, Andi Nur Amalia. Terima kasih sudah menemani dikala suka mapun duka selama masa perkuliahan berlangsung dan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama peneliti menyelesaikan penelitian. semoga kita dapat menjalin persahabatan ini selamanya.
10. Teman-teman baik, yakni Rifka Annisa, Arnida Nur, Nurhikmah, Risdianti Putri. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya baik selama masa studi serta terima kasih telah mengingatkan dalam hal kebaikan. Semoga Allah SWT senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesuksesan.

11. Teman-teman UKM Teater Kampus Uhas, Yakni Astri Rustiani, Wilianti Eka Perti, Annisa, indah Lestari Haris, Aslinda Sara' dan Seluruh keluarga UKM teater Kampus Unhas yang tidak dapat peneliti sebutkan. Terima kasih atas segala pengetahuan, arahan, wawasan bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Pengalaman selama berproses merupakan hal yang tidak akan pernah dilupakan oleh peneliti.

Akhir kata, semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya serta dapat mejadi tambahan ilmu pengetahuan.

Makassar, 29 September 2023
Penulis,

Andi Marwati Aldina

ABSTRAK

ANALISIS PERMINTAAN DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Andi Marwati Aldina
Sanusi Fattah
Retno Fitrianti

Penelitian bertujuan untuk mengetahui inflasi, financing to deposit ratio (FDR), tingkat bagi hasil, dan pendapatan perkapita terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan *metode Ordinary Least Square* (OLS). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi pemerintah yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia. Adapun data yang digunakan yaitu data time series selama periode triwulan 2010-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan inflasi tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*, financing to deposit ratio (FDR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah*, tingkat bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah* dan pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Deposito *Mudharabah*, Inflasi, financing to Deposit Ratio (FDR), Tingkat bagi hasil, Pendapatan perkapita

ABSTRACT

ANALYSIS OF DEMAND FOR MUDHARABAH DEPOSITS IN ISLAMIC BANKING IN INDONESIA

The study aims to determine inflation, financing to deposit ratio (FDR), profit sharing rate, and per capita income against demand for mudharabah deposits at Islamic banks in Indonesia. The data analysis method used in this study is the Ordinary Least Square (OLS) method. This study uses secondary data obtained from government institutions, namely Authoritarian Financial Services, Central Bureau of Statistics, Bank Indonesia. The data used are time series data during the 2010-2022 quarter. The results of this study show that inflation has no effect on mudharabah deposits, financing to deposit ratio (FDR) has a negative and significant effect on mudharabah deposits, profit sharing rates have a negative and significant effect on mudharabah deposits and per capita income has a positive and significant effect on mudharabah deposits at Islamic banks in Indonesia.

Keywords: Mudharabah Deposit, Inflation, Financing to Deposit Ratio (FDR), Profit sharing rate, Per capita income

DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.2. Bank Syariah.....	10
2.1.3. Deposito <i>Mudharabah</i>	18
2.1.4. Inflasi.....	21
2.1.5. Financing To Deposit Ratio (FDR).....	24
2.1.6. Bagi hasil.....	25
2.1.7. Teori Pendapatan Perkapita.....	31
2.2. Hubungan Antar Variabel.....	32
2.2.1. Hubungan Inflasi Terhadap Terhadap Deposito <i>Mudharabah</i>	32
2.2.2. Hubungan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Deposito <i>Mudharabah</i>	32
2.2.3. Hubungan Bagi Hasil Terhadap Deposito <i>Mudharabah</i>	33
2.2.4. Hubungan Pendapatan Perkapita Terhadap Deposito <i>Mudharabah</i>	33
2.3. Tinjauan Empiris.....	34
2.4. Kerangka Konseptual Penelitian.....	36
2.5. Hipotesis.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	39
3.2. Jenis dan Sumber Data	39
3.3. Metode Pengumpulan Data	39
3.4. Metode Analisa Data.....	40
3.4.1 Uji Asumsi Klasik.....	41
3.5. Definisi Operasional Variabel.....	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia.....	45
4.2. Perkembangan Variabel Penelitian.....	47
4.2.1. Perkembangan Jumlah Dana Deposito <i>Mudharabah</i> pada bank syariah di Indonesia Tahun 2010-2022	47
4.2.2. Perkembangan Tingkat Inflasi di Indonesia tahun 2010-2022	48
4.2.3. Perkembangan <i>Financing to Depsite Ratio</i> (FDR) di Indonesia Tahun 2020-2022	49
4.2.4. Perkembangan Tingkat Bagi Bagi Hasil Di Indonesia Tahun 2010-2022	50
4.2.5. Perkembangan Pendapatan Perkapita di Indonesia Tahun 2010-2022	51
4.3 Hasil Estimasi Variabel-Variabel Penelitian.....	52
4.3.1. Hasil Estimasi Regresi Berganda	52
4.3.2. Uji Asumsi Klasik	55
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	59
4.4.1. Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Permintaan Deposito <i>Mudharabah</i>	59
4.4.2. Analisi Pengaruh <i>Financing to Deposite Ratio</i> (FDR) Terhadap Permintaan Deposito <i>Mudharabah</i>	61
4.4.3. Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Permintaan Deposito <i>Mudharabah</i>	62
4.4.4. Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Permintaan Deposito <i>Mudharabah</i>	64
BAB V PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Perbedaan bank syariah dan Bank Konvensional	12
Tabel 2 2 Perbedaan Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga.....	26
Tabel 4 1 Hasil Estimasi Pengaruh Inflasi (X_1), FDR (X_2), Tingkat Bagi Hasil (X_3), dan Pendapatan Perkapita (X_4) terhadap Permintaan Deposito <i>Mudharabah</i> (Y) di Indonesia Tahun 2010-2021	53
Tabel 4 2 Uji Normalitas Data	56
Tabel 4 3 Uji Autokorelasi	57
Tabel 4 4 Uji Multikolinearitas	58
Tabel 4 5 Uji Heteroskedastisitas Spaerman Rho.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Simpanan Deposito <i>Mudharabah</i> pada Bank Syariah.....	4
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptuan Penelitian	38
Gambar 4. 1 Perkembangan Deposito <i>Mudharabah</i>	47
Gambar 4. 2 Perkembangan Inflasi	48
Gambar 4. 3 Perkembangan Financing To Deposite Ratio (FDR).....	50
Gambar 4. 4 Perkembangan Tingkat bagi hasil pada bank syariah	51
Gambar 4. 5 Perkembangan Tingkat bagi hasil pada bank syariah	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perbankan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem perbankan ganda (*dual banking system*) yaitu memperbolehkan bank dalam melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau menggunakan prinsip syariah, sistem ini digunakan semenjak berlakunya Undang-Undang No.10 tahun 1998. Bagi bank syariah seluruh mekanisme kerjanya mengikuti prinsip-prinsip syariah, sedangkan bagi bank yang menggunakan dua sistem konvensional dan syariah maka mekanisme kerjanya diatur sedemikian rupa, agar dapat memisahkan kegiatan yang berbasis bunga yang menjadi ciri khas kegiatan perbankan konvensional dan kegiatan bebas bunga yang merupakan kegiatan perbankan syariah.

Hal mendasar yang membedakan bank konvensional dan bank Syariah yakni terletak pada sumber pendapatan utama dari keduanya. Pendapatan utama perbankan konvensional berasal dari bunga yang dihitung berdasarkan presentase dari pinjaman yang diberikan oleh bank, selain itu bank mempunyai kewajiban dalam membayar dalam presentasi tertentu kepada nasabah yang menyimpan dana pada bank konvensional. Sedangkan pada bank syariah memperoleh pendapatannya dengan pembagian laba antara pinjaman yang diberikan oleh bank dengan modal keseluruhan yang dipunyai oleh perusahaan atau kreditur, jadi hasil usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan pada akad pembiayaan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak yang dituliskan dalam bentuk nisbah, bank syariah juga mempunyai kewajiban yang kepada

nasabah yaitu memberikan imbalan bagi nasabah yang menyimpan dana pada bank syariah, imbalan tersebut diberikan dalam bentuk bagi hasil.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai satu-satunya perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan perbankan syariah di akui secara formal sejak berlakunya undang-undang No.7 Tahun 1992 setelah itu muncul Undang-Undang No.10 Tahun 1998 mengenai sistem perbankan ganda (*dual banking system*) hingga memunculkan perbankan syariah lainnya. sejak dikeluarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2003 memiliki dampak yang positif terhadap aspek kepatuhan syariah, iklim investasi, dan kepastian hukum, serta perlindungan konsumen, dan stabilitas sektor perbankan secara keseluruhan sehingga berdampak positif terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia. Menurut Otoritas Jasa Keuangan hingga tahun 2019, ada sekitar 189 bank syariah di Indonesia yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).


Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk memperlancar mekanisme ekonomi pada sektor riil melalui kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat melalui investasi, titipan giro dan tabungan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud yaitu perjanjian berdasarkan hukum islam antara pihak satu dan pihak lainnya untuk penyimpanan dana dan atau kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan seseuai dengan nilai-nilai syariah islam. Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2007), bank syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari

masyarakat dan menyelurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam menjalankan usaha keuangannya, perbankan syariah memerlukan sumber dana yang cukup. Salah satu sumber dana yang dimiliki oleh bank syariah adalah dana yang berasal dari masyarakat atau yang disebut dengan dana pihak ketiga (DPK). Dana pihak ketiga merupakan dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai jenis produk simpanan yang ditawarkan oleh bank.

Adapun salah satu produk simpanan yang ditawarkan oleh bank syariah yaitu deposito *mudharabah*. Deposito *mudharabah* merupakan investasi berjangka dengan waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang dimana terdapat akad antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*nudharib*). Dalam akad ini pemilik modal berhak mendapatkan keuntungan bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah ditetapkan pada akad tersebut, dalam hal ini nisbah harus berbentuk presentase dan pihak bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah tanpa persetujuan dari pemilik modal.

Deposito *mudharabah* memberikan kontribusi paling besar terhadap dana pihak ketiga pada bank syariah dibandingkan dengan giro dan tabungan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih tertarik kepada produk deposito *mudharabah* dibandingkan dengan produk-produk dana pihak ketiga lainnya. Selain itu, dapat pula dilihat secara nominal pertumbuhan deposito *mudharabah* terus mengalami peningkatan tiap tahunnya yang menunjukkan bahwa peminat dari produk deposito ini juga mengalami peningkatan tiap tahun.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Gambar 1.1 Pertumbuhan Simpanan Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan simpanan deposito *mudharabah* yang menunjukkan *trend* yang cenderung menurun. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab menurunnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank Mengingat simpanan deposito *mudharabah* yang juga merupakan jenis simpanan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang membuat masyarakat lebih memilih produk deposito *mudharabah*.

Masyarakat yang akan menyimpan dananya pada bank akan dipengaruhi oleh inflasi. Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Pada saat ini persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan, sementara konsumen harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk sejumlah barang dan jasa mereka butuhkan. Pada bidang moneter laju inflasi yang tinggi

dan tak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam mengarahkan masyarakat untuk menyimpan dana di bank dikarekan masyarakat akan lebih memilih untuk menarik dananya dibandingkan menyimpan dananya, hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi terlebih dahulu. Laju inflasi yang tinggi juga akan menimbulkan ketidakpastian dalam jumlah yang dihimpun bank termasuk deposito *mudharabah*, sehingga akan mengganggu kegiatan operasional bank.

Selain inflasi masyarakat akan mempertimbangkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebelum menyimpan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah*. FDR merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah. FDR dapat digunakan sebagai tolak ukur terhadap kemampuan bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang baik artinya semakin stabil angka FDR maka akan membawa dampak yang baik terhadap angka pembiayaan akad *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Rendahnya FDR menunjukkan bahwa peran intermediasi bank syariah belum optimal sedangkan tingginya rasio FDR dapat menimbulkan resiko likuiditas bagi bank, oleh sebab itu Bank Indonesia membatasi titik rendah dan tingginya rasio *financing to deposit*.

Dalam menyimpan dananya masyarakat akan bersifat *profit oriented*. Yang dimana masyarakat akan mengharapkan tingkat keuntungan atau yang biasa dikenal dalam bank syariah yaitu bagi hasil. Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank. Perbankan syariah menggunakan nisbah terhadap pembagian hasil usaha yang telah dilakukan. Nisbah sendiri yaitu presentasi kesepakatan yang telah disepakati kedua pihak dalam menentukan bagi hasil

atas usaha yang dikerjakan (Ismail, 2011) Keuntungan yang diperoleh dari deposito *mudharabah* tentu saja akan berpengaruh positif pada peningkatan deposito *mudharabah*. Semakin banyak bagi hasil maka semakin banyak keuntungan yang didapatkan oleh nasabah.

Perkembangan jumlah deposito juga dipengaruhi oleh pendapatan perkapita. Hal tersebut sesuai dengan pendapatan Keynes yang mengatakan bahwa fungsi konsumsi oleh perilaku yaitu jika terjadi peningkatan pada pendapatan, maka pendapatan tersebut tidak digunakan seluruhnya untuk meningkatkan konsumsi tetapi sisa dari pendapatanyang dimiliki akan digunakan untuk ditabung. Masyarakat yang mempunyai pendapatan tinggi cenderung menggunakan proporsi yang besar untuk ditabung dibandingkan dengan orang-orang yang berpendapatan rendah. Bahkan lebih dari itu masyarakat yang berpendapatan rendah cenderung mempunyai tabungan yang negatif disebabkan oleh pendapatan yang dimilikinya tidak mencukupi untuk kebutuhan konsumsi minimum. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “**Analisis Deposito Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dalam penelitian ini maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia?
2. Apakah *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia?
3. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia?
4. Apakah pendapatan perkapita berpengaruh terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah *financing to deposit ratio* berpengaruh terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia.
4. Untuk apakah pendapatan perkapita berpengaruh terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

2. Bagi Perbankan

Bagi pihak perbankan penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan meningkatkan Dana Pihak Ketiga dalam hal ini khususnya deposito *mudharabah*.

3. Bagi Akademisi

Bagi para akademisi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi ataupun salah satu bahan perbandingan mengembangkan penelitian selanjutnya serta untuk para pembaca diharapkan dapat menambah wawasan mengenai deposito *mudharabah* pada perbankan syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Kuantitas Modern (*Friedman*)

Milton Friedman menyatakan bahwa permintaan atas uang harus dipengaruhi oleh faktor yang sama yang juga mempengaruhi permintaan untuk aset (Mishkin, 2008). Friedman kemudian mengaplikasikan teori permintaan aset untuk uang.

Teori permintaan aset menunjukkan bahwa permintaan atas uang seharusnya merupakan fungsi dari sumber dari yang tersedia pada individu (kekayaan) dan perkiraan tingkat pengembalian dari aset relatif terhadap perkiraan tingkat pengembalian pada uang. Seperti Keynes, Friedman mengakui bahwa masyarakat ingin memegang sejumlah tertentu dari saldo uang riil. (Mishkin, 2008).

Satu implikasi dari penggunaan konsep pendapatan permanen Friedman sebagai penentu dari permintaan atas uang adalah bahwa permintaan uang tidak akan banyak berfluktuasi dengan pergerakan siklus usaha. Seorang dapat memegang beberapa bentuk kekayaan selain uang, Friedman mengategorikannya kedalam tiga bentuk aset, yaitu obligasi, saham, dan barang. Teori permintaan uang Friedman menggunakan pendekatan yang hampir sama dengan Keynes tetapi tidak menjelaskan secara detail mengenai motif memegang uang. Sebaliknya Friedman menggunakan teori permintaan aset untuk menunjukkan permintaan uang

sebagai fungsi dari pendapatan permanen dan perkiraan tingkat pengembalian atas aset alternatif terhadap perkiraan tingkat pengembalian atas uang. Friedman melihat bahwa permintaan uang bersifat tidak sensitif dengan tingkat suku bunga. Permintaan uang tidak mengalami pergeseran yang besar dan karenanya stabil. Sehingga percepatan dapat diprediksi

2.1.2. Bank Syariah

1. Konsep Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, yang dalam kegiatannya tidak menggunakan sistem bungdan juga tidak membayarkan bunga kepada nasabah. Imblan yang diterima oleh bank syariah berdasarkan pada akad dan perjanjian yang dilakukan antara nasabah dan bank yang telah disepakati (Ismail, 2011) Bank syariah juga merupakan bank yang berdasarkan asas kemitraan, keadilan, transparan dan universal yang dalam penerapannya melarang riba dalam bentuk apapun. Bank syariah tidak mengenal konsep nilai, waktu dan ruang konsep uang pada bank syariah yaitu sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas, bank syariah juga tidak melakukan kegiatan yang bersifat perjudian (*maisyari*), transaksi yang tidak jelas (*gharar*), dalam pelaksanaannya bank syariah tidak hanya ditujukan untuk orang islam tetapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat. (Ridwan, 2011)

Secara teori bank syariah menggunakan konsep *two tier mudharabah* (*Mudhrabah* tingkat dua), yaitu bank syariah berfungsi sebagai intitusi intermediasi investasi yang menggunakan akad *mudharabah* pada kegiatan pendanaan (*pasiva*) maupun pembiayaan. Dalam pembiayaan bank syariah bertindak sebagai pemilik dana atau

shahibul maal serta bertindak sebagai agen investasi yang mempertemukan pemilik dana dan pengusaha.

Dana yang dihimpun oleh bank syariah melalui prinsip wadiah *yad dhamanah*, *mudharabah mutlaqah*, *ijirah* dan lain-lain, serta setoran modal akan dimasukkan ke dalam *pooling fund*. *Pooling fund ini* akan dipergunakan dalam penyaluran dana yang berbentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa. Untuk pembiayaan yang didasarkan dengan prinsip bagi hasil akan memperoleh bagi hasil/laba sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan di awal (nisbah bagi hasil), dari pembiayaan prinsip jual beli akan diperoleh margin keuntungan, sedangkan jika menggunakan pembiayaan dengan prinsip sewa maka akan mendapatkan keuntungan pendapatan sewa. Keseluruhan keuntungan yang didapatkan dari *pooling fund* inilah yang kemudian dibagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan awal antara bank dengan semua nasabah yang telah menitipkan, menabung atau menginvestasikan uangnya. Pendapatan yang diterima dari *pooling fund* dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi utama, sedangkan pendapatan lain seperti dari *mudharabah muqayyah* (investasi terikat) dimasukkan juga kedalam laporan laba rugi tetapi sebagai pendapatan operasi lainnya.

Dalam beberapa hal bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan, terutama dalam hal teknis penerimaan uang, mekanisme transfer teknologi computer yang digunakan, syarat-syarat memperoleh pembiayaan dan lain sebagainya. Akan tetapi terdapat pula perbedaan mendasar diantar kedua bank tersebut yaitu: (Antonio 2001).

Tabel 2. 1 Perbedaan bank syariah dan Bank Konvensional

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Hanya melakukan investasi yang halal	Investasi yang dilakukan tidak memandang halal atau haram
2.	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli dan sewa	Memakai perangkat bunga
3.	Orientasi pembiayaan profit dan falah oriented	Orientasi pembiayaan profit
4.	Hubungan antara nasabah dan bank yaitu dalam kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditor-debitur
5.	Penghimpun dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa dewan pengawas syariah	Tidak terdapat dewan sejenis

Selain pendapat diatas terdapat beberapa perbedaan lagi yaitu:

(Kuncoro, 2002)

- a) Pada bank syariah besar kecil bagi hasil yang diperoleh oleh deposan tergantung pada pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal deposito nasabah, rata-rata saldo deposito dalam jangka waktu tertentu yang ada pada bank, dan jangka waktu deposito. Sedangkan pada bank konvensional besar kecil bunga yang diperoleh deposan tergantung pada tingkat suku bunga berlaku, nominal deposito, dan jangka waktu deposito

- b) Bank syariah memberikan keuntungan kepada deposan dengan pendekatan LDR, yaitu mempertimbangkan rasio antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan yang diberikan. Sedangkan bank konvensional semua bunga yang diberikan kepada deposan merupakan beban langsung.
- c) Dalam perbankan syariah LDR tidak hanya mencerminkan keseimbangan tetapi juga keadilan, karena bank benar-benar membagi hasil riil dari dunia usaha (laon) kepada deposit. Sedangkan pada bank konvensional tidak memperhitungkan beberapa pendapatan dari dana yang dihimpun sehingga bank dapat menanggung biaya bunga dari peminjam yang ternyata lebih kecil dengan kewajiban bunga deposan. Hal inilah yang disebut *spread* atau keuntungan negatif.).

2. Segmentasi Pasar Perbankan Syariah

Dalam perkembangan bank syariah tentu saja akan menghadapi persaingan dengan bank konvensional, persaingan antara keduanya tidak lepas dari adanya segmentasi pasar. Dalam penelitian (Karim & Affif, 2005) membagi tiga segmentasi pasar syariah yaitu *shariah loyal market*, *conventional loyalist market*, dan *segment floating market*.

shariah loyal market merupakan kelompok nasabah yang memilih bank syariah dengan berdasarkan pertimbangan norma agama, bagi *conventional loyalist market* merupakan kelompok nasabah yang memilih bank konvensional yang disebabkan oleh para nasabah tersebut merasa lebih nyaman dengan produk yang ditawarkan oleh bank konvensional, sehingga dengan menyimpan uang pada bank konvensional akan lebih

mudah melakukan transaksi. Sedangkan segmentasi *floating market* tidak dipengaruhi oleh aspek syariah maupun konvensional melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor kualitas layanan dan keuntungan yang ditawarkan. Semakin tinggi tingkat bagi hasil yang ditawarkan oleh perbankan syariah maka akan meningkatkan keinginan kelompok nasabah ini untuk memilih menggunakan jasa perbankan syariah begitu pula sebaliknya semakin tinggi tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional maka akan menarik perhatian kelompok nasabah ini untuk menggunakan jasa bank konvensional.

3. Produk Penghimpun dana Bank Syariah

Penghimpun dana pada bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam penghimpunan dana yaitu prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

a) Wadiah

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain baik dari individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sesuai keinginan pihak yang menyimpan. Tujuan dari penghimpunan dana dengan prinsip ini yaitu menjaga keselamatan barang yang disimpan dari dari kecurian, kehilangan dan sebagainya. Barang yang dimaksud dalam konteks ini yaitu sesuatu yang berharga seperti uang, surat berharga, dokumen dan barang lain yang berharga di sisi Islam. Dalam prinsip wadiah bank syariah dapat mengenakan biaya terhadap barang yang dititipkan dan juga bank syariah sebagai pihak penerima titipan tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan kepada pihak penitip, namun atas

kebijakannya bank syariah dapat memberikan "bonus" dengan persyaratan yaitu bonus yang diberikan merupakan kebijakan hak prerogative dari pihak bank dan bonus tidak dijanjikan sebelumnya dan juga jumlah yang diberikan tidak ditetapkan di awal. Jadi, bank syariah tidak pernah melakukan bagi hasil melalui dengan prinsip ini namun hanya memberikan bonus yang berdasarkan pada kebijakan bank tersebut sehingga dalam praktiknya ada bank syariah yang memberikan bonus dan juga yang tidak memberikan bonus kepada pihak penitip.

Prinsip penghimpun dana wadiah terbagi menjadi dua jenis yaitu (1) wadiah yad al amanah merupakan titipan murni yang dimana barang yang dititipkan tidak dapat digunakan untuk diambil manfaatnya oleh pihak penitip, dan barang titipan tersebut ketika dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik serta jika selama penitipan terjadi kerusakan terhadap barang titipan maka pihak yang menerima titipan tidak bertanggungjawab atas kerusakan tersebut. Prinsip ini dapat dikenakan biaya biaya titipan sebagai kompensasi atau tanggung jawab pemeliharaan. (2) wadiah yad al dhamanah merupakan barang yang dititipkan diberi izin untuk digunakan dan diambil manfaat dari titipan tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari barang titipan tersebut menjadi hak pihak bank syariah, namun sebagai imbalan kepada pihak penitip bank dapat memberikan bonus atas dasar kebijakannya sendiri dan bonus tersebut tidak dijanjikan diawal. Dalam prinsip ini pihak bank syariah mempunyai kewajiban bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan/ kerusakan terhadap barang titipan tersebut

b) Prinsip *Mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, yang dimana penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola modal (*mudharib*). Keuntungan dari hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal. Dalam melakukan transaksi *mudharabah* harus memenuhi semua rukun yang meliputi, ada pemilik dana (*shahibul maal*), ada pengelola dana (*mudharib*), ada usaha yang akan dibagikan, ada nisbah dan ada *ijab qobul*, prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, prinsip *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu :

i. *Mudharabah Mutlaqah* atau URIA (*Unrestricted Investment Account*)

Dalam deposito *mudharabah mutlaqah*, pemilik dana memberikan kuasa penuh kepada pengelola modal untuk tidak memberikan batasan atau persyaratan dalam menjalankan proyeknya. Batasan atau persyaratan yang dimaksud adalah larangan/gangguan yang berkaitan dengan proyek tersebut dan tidak terikat dengan tempat, waktu, jenis, perusahaan, dan pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha bank syariah dikembangkan dalam produk tabungan dan deposito.

Dalam penghimpunan dana prinsip *mudharabah mutlaqah* kedudukan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan *shahibul maal* adalah pemilik dana/deposan sehingga perhitungan

bagi hasil dilakukan oleh bank syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana).

ii. *Mudharabah Muqayyadah* (RIA)

Mudharabah Muqayyadah (RIA) terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*, merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak bank dan wajib membuat akad untuk syarat tersebut. Misalnya di isyaratkan pada bank hanya dapat digunakan untuk bisnis tertentu, akad tertentu atau hanya untuk nasabah tertentu. Dalam prinsip jenis ini bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah bagi hasil dan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana.
- *Mudharabah muqayyadah of balance sheet*, merupakan penyaluran dana langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara perantara (*arranger*) yang bertugas mempertemukan antara pemilik dan pelaku usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu dalam menentukan pelaku usaha. Dalam prinsip ini bank menerima komisi dalam mempertemukan kedua belah pihak, sedangkan nisbah bagi hasil hanya diperuntukan kepada pemilik dana dan pelaksana usaha.

2.1.3 Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara pengelola dana (*mudharib*) dan pihak (*shahibul maal*) pemilik dana (Ismail, 2011)

Dalam pelaksanaannya bank sebagai *mudharib* dapat melakukan berbagai usaha untuk mengembangkan dana yang dimiliki oleh pemilik modal (*shahibul maal*) akan tetapi dalam mengembangkan dana tersebut harus dilakukan dengan prinsip syariah, termasuk dengan akad *mudharabah* dengan pihak lainnya. Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi yaitu deposito berjangka waktu satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan dan dua puluh empat bulan. Adanya perbedaan jangka waktu deposito ini merupakan perbedaan masa penyimpanan, dan juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya presentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh pengelola modal atau pihak bank.

Pada saat pembukaan deposito *mudharabah*, dalam formulir nasabah diberi dua pilihan yaitu ARO (automated roll over) dan non- ARO (automated roll over). ARO memiliki maksud pada saat deposito telah jatuh tempo maka akan diperpanjang secara otomatis oleh pihak bank tanpa harus menunggu konfirmasi dari pemegang deposito tersebut, ini berarti bahwa nasabah tidak perlu mendatangi bank untuk melakukan perpanjangan deposito tersebut. Sedangkan non-ARO memiliki maksud deposito tidak diperpanjang secara otomatis, sehingga deposito tersebut akan dicairkan pada saat jatuh tempo. jika pada saat deposito telah jatuh tempo, dan

pemegang deposito tersebut tidak mendatangi bank maka dana dari deposito tersebut akan dipindahkan ke rekening lainnya misalnya rekening tabungan. Bila pemegang deposito tersebut tidak memiliki rekening tabungan atau rekening giro maka dana deposito tersebut akan disimpan dalam bentuk titipan atau kewajiban segera.

Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad awal, dalam hal ini nisbah harus berbentuk presentase dan pihak bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan dari pemilik dana. Dalam deposito *mudhabarah* lembaga keuangan wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan distribusi keuangan serta risiko yang akan ditimbulkan akibat deposito *mudharabah* tersebut. Pembagian keuntungan antar kedua belah pihak harus ditentukan secara proporsional dan tidak dapat langsung ditentukan sebelumnya atau dijamin berupa keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan atas penggunaan dana deposito *mudharabah* yang di setorkan oleh pemilik modal sesuai dengan proporsi pembagian.

Menurut (A. Karim, 2011) Dalam sistem pembayaran bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan prinsip *mudharabah* apa yang mereka inginkan. Jika menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* maka basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, akan tetapi tanggal pembukaan deposito dan tanggal jatuh tempoh tidak termasuk di dalamnya. Sedangkan untuk jumlah hari dalam sebulan yang akan menjadi angka penyebut/angka pembagi yaitu adalah hari kalender bulan yang bersangkutan.

Pada pembayaran bagi prinsip deposito *mudhabah muqayyadah* dilakukan sesuai dengan metode penggunaan dana RIA yaitu (a) *Cluster Pool of Fund*, yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis. Pembayaran bagi hasil dengan metode ini dilakukan secara bulanan, triwulan semesteran atau periodisasi lainnya yang telah disepakati. dan (b) *Specific Product*, yaitu pengguna dana untuk proyek tertentu. Pembayaran bagi hasil dilakukan berdasarkan arus proyek yang dibiayai. Apabila pencairan deposito dengan pembayaran bagi hasil bulanan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, maka pihak bank dapat mengenakan denda kepada nasabah sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *mudharabah*. Klausul denda harus ditulis dalam akad dan juga harus dijelaskan kepada nasabah pada saat melakukan pembukaan deposito *mudhabah*. Ada beberapa perbedaan mendasar antara deposito *mudharabah* dengan deposito pada bank konvensional (Antonio, 2001).

a. Perbedaan perjanjian (akad)

Pada bank syariah, semua akad yang berlaku harus berdasarkan dengan akad yang dibenarkan secara syariah. Dengan demikian, segala transaksi yang terjadi harus sesuai dengan kaidah yang berlaku pada akad-akad *muamalah* syariah. Sedangkan pada bank konvensional transaksi pembukaan deposito berdasarkan perjanjian titipan, namun perjanjian titipan tidak mengikuti prinsip dan kaidah-kaidah *muamalah* syariah.

b. Perbedaan pada imbal hasil yang diberikan

Bank konvensional menggunakan konsep biaya (cost concept) untuk menghitung keuntungan. Yang artinya bunga yang dijanjikan dimuka

kepada nasabah merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh bank. Oleh karena penerimaan bank dari bunga pinjaman harus lebih tinggi dibandingkan bunga yang menabung. Jika bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari pada bunga yang diterima nasabah penabung, maka akan mendapatkan spread positif, jika sebaliknya maka akan mendapatkan spread negatif. Jika mengalami spread negatif maka bank harus menutupinya dengan keuntungan yang dimiliki sebelumnya, jika tidak maka harus menanggulangi dengan modal. Sedangkan pada bank syariah menggunakan profit sharing, artinya dana yang diterima akan disalurkan kepada pembiayaan, dan keuntungan yang didapat akan dibagi dua antara bank dan nasabah sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya menunjukkan kurangnya efektifitas dalam menyalurkan pembiayaan. .

2.1.4 Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga-harga secara umum dan terus menerus. Adapun kenaikan dari satu dua barang tidak dapat dikatakan sebagai inflasi kecuali bila kenaikan tersebut terjadi secara meluas atau mengakibatkan kenaikan pada harga barang lainnya.

Menurut Bank Indonesia inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan tersebut meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan kecenderungan harga-harga naik secara umum dan terus menerus selama periode tertentu. Inflasi berhubungan negatif dengan deposito yang dihimpun oleh bank. Hal ini disebabkan karena jika inflasi

mengalami kenaikan, maka para nasabah akan mencairkan dananya untuk mempertahankan tingkat konsumsinya.

Kestabilan inflasi merupakan persyaratan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, oleh karena itulah pemerintah mengerahkan segala upaya untuk menghindari atau mengatasi inflasi tersebut. Akibat buruk inflasi terhadap individu yaitu menurunkan pendapatan riil bagi masyarakat yang berpendapatan tetap, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang, dan memperlebar jurang distribusi antar golongan pendapatan. Kenaikan harga-harga juga akan menimbulkan efek buruk terhadap perdagangan. Ketika terjadi inflasi komoditas ekspor tidak akan bisa bersaing di pasar internasional, hal ini disebabkan oleh volume komoditas ekspor yang menurun. Sementara itu, harga komoditas didalam negeri akan naik yang menyebabkan impor lebih banyak dari pada ekspor, sehingga cadangan devisa makin berkurang dan neraca pembayaran akan menjadi buruk. Sedangkan inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam hal konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

1. Inflasi Sebagai Konsep Teori

Secara garis besar terdapat tiga teori mengenai inflasi, masing-masing teori menyorot aspek-aspek tertentu dari proses inflasi, yaitu: (Latumaerissa, 2017)

a) Teori Kuantitas

Teori kuantitas membahas bahwa inflasi terjadi karena adanya penambahan uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral.

Misalnya apabila terjadi kegagalan panen sehingga menyebabkan harga beras naik, tetapi jumlah uang beredar tidak ditambah maka kenaikan beras akan berhenti dengan sendirinya. Teori ini mengemukakan bahwa laju inflasi dipengaruhi oleh laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar dan ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang. Teori ini menyoroti peranan jumlah uang beredar dan ekspektasi masyarakat mengenai kenaikan harga-harga dalam proses terjadinya inflasi.

b) Teori Keynes

Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut teori ini adalah proses perebutan pendapatan di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bias disediakan oleh masyarakat. Proses inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang selalu melebihi dari jumlah barang yang tersedia (timbulnya *inflationary gap*).

c) Teori Strukturalis

Teori ini mengemukakan bahwa inflasi bukan semata-mata merupakan fenomena moneter, tetapi juga fenomena struktural atau *cost push inflation*. Fenomena ini disebabkan oleh kesenjangan atau kendala struktural yang terjadi pada Negara berkembang atau biasa disebut *structural bottleneck*. Dengan adanya *structural bottleneck* ini akan memperoarah inflasi di Negara berkembang dalam jangka panjang. Kaum strukturalis berpendapat bahwa inflasi yang terjadi di

Negara-negara berkembang disebabkan oleh harga komoditi pangan dan juga disebabkan inflasi dari luar negeri

2.1.5 Financing To Deposite Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pembiayaan yang bersumber dari dana pihak ketiga. Semakin tinggi FDR menunjukkan tingginya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan sehingga semakin tinggi pula dana yang dapat disalurkan oleh bank (Muhammad & Suwikyo, 2009).

Menurut (Setiawan, 2012), *Financing to Deposite Rate* (FDR) merupakan rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah*.

Financing to Deposite Rate (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan menggunakan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Standar yang ditentukan oleh bank Indonesia untuk FDR adalah 80%-110%. Jika angka FDR bank sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Bank Indonesia maka laba yang yang diperoleh akan meningkat dengan anggapan bahwa telah menyalurkan pembiayaannya dengan efektif. Namun apabila, angka FDR dibawah 80% misalkan saja 70% maka dapat disimpulkan bahwa bank hanya dapat menyalurkan 70% dari total dana yang dihimpun, berarti FDR 70% maka ada 30% dari dana total dana yang dihimpun tidak disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dikarenakan fungsi utama

dari bank sebagai intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, maka dapat disimpulkan bank tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dikarenakan masih ada 30% dana yang tidak disalurkan. Dan apabila FDR melebihi angka 110% maka bank tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik juga dikarenakan pembiayaan yang diberikan oleh bank lebih besar dibandingkan dana yang di himpun. Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi pula risiko kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah FDR

2.1.6 Bagi hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem yang dilakukannya perjanjian dalam melakukan kegiatan usaha bersama. Dalam perjanjian tersebut diperjanjikan bahwasannya akan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapatkan oleh kedua belah pihak. Sistem bagi hasil ini berkaitan dengan mekanisme pembagian hasil usaha kepada pihak pemilik dana dan pengelola dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal, besar kecilnya pembagian porsi bagi hasil ditentukan melalui kesepakatan bersama yang dibuat atas dasar keleraan (*At-Tarodhim*) oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan

Jika pada bank konvensional menggunakan sistem bunga maka pada bank konvensional menawarkan sistem bagi hasil. Dalam bagi hasil pemilik dana akan bekerja sama dengan pemilik usaha untuk melakukan kegiatan usaha. Jika usaha tersebut menghasilkan maka keuntungan akan di bagi dua, apabila usaha mengalami kerugian maka kerugian akan ditanggung bersama (Ascarya, 2006). Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada salah satu pihak yang tereksploitasi. Terdapat beberapa antara sistem Bungan

konvensional dan sistem bagi hasil yang ada pada bank syariah yang diuraikan sebagai berikut

Tabel 2 2 Perbedaan Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga

No	Bagi Hasil	Bunga
1.	penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung/rugi	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung
2.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh	Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah (modal) uang dipinjamkan
3.	Bagi hasil tergantung ada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tana pertimbangan apakah proyek yang dijilakan oleh pihak nasabah untung atau rugi
4.	Rasio bagi hasil tetap dan tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.	Besarnya bunga dapat naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.
5.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan meningkat

(Sumber: Antonio 2001).

Sementara itu, dengan adanya sistem bagi hasil pada perekonomian islam akan mendorong iklim investasi yang akan tersalurkan dengan lancar

ke sector riil untuk tujuan yang produktif. Tentu saja akan berdampak pada terjaminnya distribusi kekayaan dan pendapatan serta menumbuhkan sektor riil. Dengan meningkatnya produktivitas dan kesempatan kerja maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan masyarakat.

1. Konsep bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola
- b. Bank syariah sebagai pengelola dana akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* yang kemudian akan menginvestasikan dana tersebut dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Menurut (Ismail, 2011) ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagi hasil sebagai berikut

a) Investment Rate

Investment rate merupakan presentase dana yang diinvestasikan kembali oleh perbankan syariah baik dalam bentuk pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah presentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi

ditepatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas perbankan syariah.

b) Total Dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh perbankan syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang akan di terima oleh nasabah. Total dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dapat dihitung menggunakan saldo minimum bulanan atau saldo harian. Saldo minimum bulanan yaitu saldo yang mengendap dalam satu bulan. Sedangkan saldo harian sedangkan saldo harian yaitu saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.

c) Jenis Dana

Dalam investasi *mudharabah* mempunyai beberapa jenis yaitu: deposito *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, dan sertivikat investasi *mudharabah* antarbank syariah (SIMA). Setiap jenis dana investasi tentu saja mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga presetase bagi hasilnya pun akan berbeda-beda.

d) Nisbah

Nisbah merupakan presentase yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Karakteristik nisbah berbeda-beda, dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

- i. Presentase antara perbankan syariah satu dengan yang lain akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan yang diterapkan masing-masing perbankan.

- ii. Presentasi nisbah akan berbeda sesuai dengan dengan jenis dana yang di himpun
 - iii. Jangka waktu investasi *mudharabah* akan mempengaruhi nisbah untuk deposito berjangka. Misalnya deposito berjangka satu bulan tentu akan berbeda dengan nisbah deposito berjangka tiga bulan dan seterusnya.
- e) Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada metode yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil, yaitu menggunakan metode konsep *revenue sharing* atau menggunakan konsep *profit/loss sharing*.

- f) Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi akan mempengaruhi besarnya bagi hasil. Beberapa akuntansi yang akan berpengaruh pada usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan metode hasil *profit/loss sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan *revenue sharing*, maka penyusutan tidak mempengaruhi bagi hasil.

3. Metode Bagi Hasil

- a) *Profit Atau Loss Sharing*

Profit/loss sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba rugi usaha. Dalam bagi ini kedua belah pihak, bank syariah ataupun nasabah apabila mendapatkan keuntungan maka akan dibagi dan apabila mengalami kerugian maka akananggung bersama kerugian tersebut sesuai kesepakatan di awal. Kerugian yang akan ditanggung bagi pemilik modal apabila mengalami kerugian yaitu ia tidak akan mendapatkan modal investasinya secara utuh dan kerugian bagi

penyelola adalah tidak mendapatkan upah atas apa yang telah diusahakannya. Profit atau loss sharing dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, sehingga keuntungan yang yang dibagikan merupakan keuntungan bersih (*net profit*)

b) *Revenue Sharing*

Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

Dalam pengaplikasikannya penggunaan metode *profit/loss sharing*, bergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah dalam memilih metode bagi hasil yang akan di gunakan. Apabila bank memilih menggunakan metode *profit/loss sharing* maka bagi hasil yang akan diterima oleh *shahibul maal* (pemilik modal) akan semakin kecil sehingga mempengaruhi minat masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya pada bank syariah. Berbeda halnya jika bank menggunakan sistem *revenue sharing* maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku dikarenakan bagi hasil menggunakan metode ini di hitung dari total pendapat bank sebelum dikurangi biaya bank. Pada saat ini bank syariah di Indonesia lebih memilih metode *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada pemilik dana.

2.1.7. Teori Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita yaitu pendaptan rata-rata penduduk suatu negara, pada masa tertentu (Sadono Sukirno,2012). Pada umumnya pembangunan ekonomi dapat didefinisiakan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita meningkat secara berketerusan dan dalam jangka panjang. Meskipun pertumbuhan ekonomi di suatu negara terjadi secara berlanjut dan dalam jangka panjang belum tentu memberikan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendapatan perkapita akan mengalami penurunan apabila dalam jangka panang pertumbuhan ekonomi sama dengan pertumbuhan penduduk maka perekonomian negara tidak mengalami perkembangan dan tingkallt masyarakat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perkembangan.

Purbayu Budi Santoso dan Muliawan Hamdani (2007) menyatakan bahwa ukuran kesejahteraan penduduk suatu negara biasanya juga didasarkan atas besarnya jumlah pendapatan perkapita. Pendaptan perkapita merupakan bentuk rata-rata yang diperoleh dari pembagian jumlah produk nasional bruto oleh jumlah keseluruhan penduduk. Semakin besar nilai pendapatan perkapita dapat diasumsikan masyarakat suatu negara makin sejahterah dan pembangunan perekonomian dinilai makin berhasil.

Pendapatan perkapita dalam analisis pembangunan ekonomi adalah menggambarkan jurang tingkat kemakmuran diantara berbagai negara. Dalam hal ini diasumsuikan bahwa tingkat kemakmuran suatu negara didefinisikan oleh pendatan rata-rata yang diterima oleh penduduknya, semakin tinggi pendapatan tersebut maka semakin tinggi pula daya beli penduduknya, daya beli yang bertambah akan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Sehingga semakin tinggi pendapatan masyarakat dan dapat meningkatkan minat masyarakat atau perusahaan untuk menabung.

2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Hubungan Inflasi Terhadap Deposito *Mudharabah*

(Piliyanti & Wahyuni, 2014) tingginya tingkat inflasi mengakibatkan masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap akan mengalokasi dana investasinya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Begitu pula sebaliknya ketika inflasi rendah maka masyarakat dapat memiliki dana yang lebih besar untuk diinvestasikan. Oleh karenanya ketika inflasi meningkat maka akan menyebabkan menurunnya kemampuan masyarakat untuk menghimpun dananya pada bank sehingga akan berpengaruh pada penurunan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah. Begitu pula sebaliknya ketika inflasi mengalami penurunan maka akan menyebabkan masyarakat akan mempunyai lebih banyak dana untuk diinvestasikan sehingga deposito *mudharabah* akan mengalami peningkatan

2.2.2. Hubungan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Deposito *Mudharabah*

Finance to deposit rate (FDR) ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber liquiditas. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah pula kemampuan liquiditas bank tersebut jika terdapat deposan yang menarik dananya sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar (Antonio, 2009). Apabila rasio FDR semakin

tinggi, maka permintaan deposito mudharabah akan menurun yang disebabkan oleh kekhawatiran deposan terhadap risiko likuiditas.

2.2.3. Hubungan Bagi Hasil Terhadap Deposito *Mudharabah*

Tujuan masyarakat berinvestasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dan tidak dapat dipungkiri bahwa faktor yang masyarakat menginvestasikan dananya di bank selain bersifat liquid juga untuk mendapat keuntungan yang maksimal serta bagi hasil yang ada pada bank syariah tidak terpengaruhi oleh suku bunga yang ditetapkan bank Indonesia sehingga bank syariah dapat menentukan sendiri besaran bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah (Rivai & Arifin, 2010).

Bagi hasil merupakan faktor yang sangat mempengaruhi bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya pada bank syariah terutama yang bertujuan untuk berinvestasi. Semakin tinggi bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah maka masyarakat akan lebih tertarik untuk menyimpan dana yang dimilikinya sehingga mengakibatkan kenaikan deposito *mudharabah* bank. Begitu pula sebaliknya apabila terjadi penurunan bagi hasil maka deposito *mudharabah* juga akan mengalami penurunan.

2.2.4. Hubungan Pendapatan Perkapita Terhadap Deposito *Mudharabah*

Menurut Veithzal Rivai (2010), apabila prekonomian pesat maka akan berdampak positif bagi dunia usaha dan pendapatan perkapita akan tumbuh sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat atau perusahaan untuk menabung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita maka akan meningkat pula masyarakat yang menandatangani dananya, dan begitu pula sebaliknya apabila pendapatan perkapita yang diperoleh sedikit maka sedikit pula masyarakat yang ingin menandatangani dananya pada bank.

2.3 Tinjauan Empiris

(Febriani, 2017) meneliti pengaruh tingkat bagi hasil, financing to deposit ratio (FDR), dan tingkat inflasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil, financing to deposit ratio (FDR), dan tingkat inflasi terhadap deposito *mudharabah* dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah* sedangkan financing to deposit ratio (FDR) dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah*.

(Rahayu & Siregar, 2018) meneliti pengaruh bagi hasil deposito *mudharabah*, suku bunga berjangka bank Indonesia, dan Inflasi terhadap jumlah deposito *mudharabah* PT. Bank Negara Indonesia (BNI) syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bagi hasil deposito *mudharabah*, suku bunga berjangka satu bulan bank Indonesia, dan inflasi terhadap deposito *mudharabah* pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) syariah (2013-2016) dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil deposito *mudharabah* dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Sedangkan Tingkat suku bunga bank Indonesia berjangka 1 bulan tidak mempunyai pengaruh (tidak signifikan) terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) syariah

(Rahmawaty & Ruslizar, 2016) meneliti Pengaruh tingkat bagi hasil, *financing to deposit ratio*, dan suku bunga deposito terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil, *financing to deposit ratio*, dan suku bunga deposito terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat bagi hasil dan *Financing to deposit ratio* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* sedangkan Suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*.

(Saputra & Wahidahwati, 2018) meneliti Pengaruh inflasi, suku bunga, likuiditas, dan bagi hasil terhadap deposito *mudharabah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, suku bunga, *financing to deposite ratio*, dan bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* dengan menggunakan analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR dan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap jumlah deposito *mudharah* sedangkan Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap jumlah deposito *mudhabah* dan Tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*.

(Mardianti & Ridwa, 2016) meneliti Pengaruh bagi hasil dan suku bunga bank konvensional pada jumlah dpeosito *mudharabah*. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengaruh bagi hasil dan suku bunga bank konvensional pada jumlah dpeosito *mudharabah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah* sedangkan suku bunga bank konvensional berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah*.

(Abdaliah & Ikhsan, 2018) meneliti Pengaruh tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga, jumlah kantor, dan ukuran bank terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada perbankan syariah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat


bagi hasil, tingkat suku bunga, jumlah kantor, dan ukuran bank terhadap jumlah deposito *mudharabah* dengan menggunakan analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil dan jumlah bank syariah mempengaruhi jumlah deposito *mudharabah* sedangkan tingkat suku bunga dan ukuran bank syariah tidak mempengaruhi jumlah deposito *mudharabah*.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Deposito *mudharabah* merupakan deposito yang menggunakan akad antara dua pihak dengan pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maa*) yang mempunyai dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang berperan sebagai pengelola dana (Farizi & Akhmad Riduwa, 2016) Usaha bank dalam penghimpun dana dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor eksternal yaitu Faktor eksternal yang mempengaruhi deposito yaitu Inflasi, Pada masa inflasi masyarakat akan menarik lebih banyak dana dari simpanannya yang akan digunakan untuk memnuhi kebutuhan mereka, termasuk dimpanannya pada bank syariah. (Muttaqiena, 2013), selain itu inflasi mengakibatkan ketidakpastian bagi masyarakat, sehingga masyarakat akan memilih untuk memindahkan dananya ke aset riil agar nilai kekayaannya tidak merosot. Sedangkan faktor internal yang berpengaruh penghimpun dana perbankan khususnya perbankan syariah yaitu bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Tinggi rendahnya bagi hasil yang ditawarkan bank akan mempengaruhi minat nasabah untuk menyimpan uangnya pada suatu bank. (Rivai & Arifin, 2010). Adapun faktor internal lain yaitu *Financing to Deposite Ratio* (FDR) menunjukkan seberapa besar kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai

sumber likuiditas (Piliyanti & Wahyuni, 2014). Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditas bank akan semakin rendah, disebabkan oleh jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit semakin kecil, demikian pula sebaliknya (Nofianti et al., 2015).

Adapun faktor eksternal selain inflasi yang mempengaruhi deposito *mudharabah* yaitu pendapatan perkapita Hal ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat akan berminat untuk mendepositokan uangnya apabila pendapatan yang diterima tinggi dan sudah dapat memenuhi kebutuhan konsumsinya. Serta begitu pula apabila pendapatan yang diterima menurun maka masyarakat akan memilih untuk tidak mendepositokan atau menabung uangnya karena lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya terlebih dahulu. Hubungan antara pendapatan dengan tabungan dapat dilihat dari fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara besarnya tabungan dengan besarnya tingkat pendapatan pada periode waktu tertentu, atau dapat diartikan sebagai sisa pendapatan yang tidak dikonsumsi (Wahyu & Yulianti, 2016).



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.5. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian pada gambar diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Diduga inflasi berpengaruh negatif terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia.
2. Diduga *financing to deposit ratio* negatif terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia.
3. Diduga tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia.
4. Diduga Pendapatan Perkapita berpengaruh positif terhadap permintaan deposito *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia